

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.80/MENLHK/SETJEN/KKL.1/9/2016
TENTANG
STANDAR PERALATAN PENCARIAN, PERTOLONGAN
DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA DAN KECELAKAAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

oleh
Kepala Pusat Keteknikan Kehutanan dan lingkungan-KLHK

Disampaikan dalam acara Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan
Bencana dan Perubahan Iklim di Bandung pada Tanggal 20 Desember 2022

Kerentanan Bencana Indonesia

Letak geografis Indonesia yang berada pada “*ring of fire*” dengan intensitas terjadinya bencana alam yang tinggi, mengharuskan adanya peningkatan kewaspadaan akan bencana alam. Erupsi gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, badai dan topan yang setiap tahun menerjang Indonesia, bahkan curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan banjir yang datang secara tahunan. Sehingga perlu adanya mitigasi bencana pada area perairan laut, hutan dan kawasan pemukiman, hal ini perlu dilakukan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Disamping itu, Indonesia juga terletak pada pertemuan tiga lempeng, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Akibatnya, Indonesia memiliki tingkat kerawanan gempa baik berkekuatan rendah maupun tinggi.



Data Bencana Indonesia



Sumber: [Geoportal Data Bencana Indonesia \(bnpb.go.id\)](https://bnpb.go.id)

Bencana di Kawasan Hutan

Sering terjadinya bencana alam di Indonesia, dan beberapa kasus kecelakaan terjadi di dalam kawasan, mengharuskan kita sebagai pengelola kawasan ikut bertanggung jawab dalam penanganannya



Respon

Upaya nyata menciptakan kesiapsiagaan dan sinergitas dari semua unit satuan kerja di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan secara kuantitas dan kualitas yang memadai



Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas personil dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana

Pasal 2: Maksud dan Tujuan

- 1) Standar Peralatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Kerja di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam perencanaan, pengadaan, penggunaan peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan pada kawasan hutan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2) Tujuan ditetapkannya Standar Peralatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, efektifitas, efisiensi, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 4: Standar Peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan di kawasan hutan meliputi :

1. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana gempa bumi;
2. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana tanah longsor;
3. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana banjir;
4. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana angin topan;
5. Peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kebakaran hutan;
6. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana limbah B.3 (Bahan Berbahaya Beracun);
7. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana panas bumi;
8. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan pendakian;
9. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan sungai, air terjun dan danau;
10. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan penelusuran goa;
11. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan laut;
12. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban konflik satwa.



Kategori Standar Peralatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (detail pada lampiran)

- A. Peralatan Transportasi
- B. Peralatan Komunikasi
- C. Peralatan Pencarian, Pertolongan & Evakuasi
- D. Peralatan Rock Climbing
- E. Peralatan Kesehatan dan Korban
- F. Peralatan Perorangan

Pengawasan dan Pengendalian

- Pasal 7: Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelola peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan wajib memelihara secara berkala.
- Pasal 10: Dalam hal Satuan Kerja/UPT telah memiliki peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan sesuai dengan tipologi bencana yang sering terjadi di wilayahnya maka Satuan Kerja/UPT perlu menganggarkan kekurangan peralatan yang belum tersedia.

Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.80/Menlhk/Setjen/Kkl.1/9/2016 Tentang Standar Peralatan Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Dan Kecelakaan Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

► Tahun 2018 – 2022

- Melaksanakan bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas SDM dalam Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di kawasan hutan sebanyak 3 kali (2018-2020) untuk 86 orang peserta dari 73 satket/UPT KLHK.
- Melaksanakan bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas SDM dalam Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di kawasan perairan sebanyak 1 kali (2021) untuk 30 orang peserta dari 23 satket/UPT KLHK.
- Melaksanakan fasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM dalam Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di kawasan perairan sebanyak 1 kali (2022) untuk 30 orang peserta dari 12 satket/UPT KLHK.
- Kegiatan fasilitasi dan Bimbingan teknis ini dilaksanakan dengan narasumber dari Balai Diklat BASARNAS. Pengembangan SDM tersebut selanjutnya diharapkan dilanjutkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KLHK.

► Tahun 2023

- Rencana: melaksanakan bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas SDM dalam Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di kawasan hutan.



TERIMA KASIH